

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2019 - INDIKATOR KINERJA UTAMA
2018

PERWAL KOT.SMI NO.13, BD NO. 13, LL SETDA KOT.SMI : 9 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA
SUKABUMI TAHUN 2019.

- ABSTRAK : - bahwa dengan telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013-2018 dan belum ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023, maka untuk tertib administrasi dan kepastian hukum, dalam menentukan target kinerja utama sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2019 dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, PP. No. 3 Tahun 1995, PP No. 20 Tahun 2004, PP No. 58 Tahun 2005, PP. No. 8 Tahun 2006, PP No. 39 Tahun 2006, PP No. 6 Tahun 2008, PERDA KOT.SMI. No. 1 Tahun 2007, PERDA KOT.SMI. No. 7 Tahun 2008, PERDA KOT.SMI. No. 6 Tahun 2010, PERDA KOT.SMI.No. 9 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2019.
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 Mei 2018.
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023.